



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, di pandang perlu melakukan penunjukan Pegawai sebagai Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

(SRIKANDI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Menunjuk nama pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
- KEDUA : Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima, mencatat, mengendalikan dan mendistribusikan arsip di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
  2. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUHSON

KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo

Muhson



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 06 TAHUN 2026  
TENTANG PENGELOLA ADMIN DAN  
OPERATOR APLIKASI SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO.

NAMA PEGAWAI PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM  
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Syaifurrohman, S.IP., M.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Admin
2.	Fadzila Ulfa Nadia, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUHSON  
KABUPATEN WONOSOBO

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wonosobo  
Muhson

